

ABSTRAK

Wildan Anugrah Cahya Awaludin 1183010125, 2022, *Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka*

Dalam Hukum Islam bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, artinya laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian harta waris dibanding perempuan. Namun pada kenyataannya masyarakat di desa Talaga kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam membagi harta waris tidak sesuai Hukum Islam tetapi dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris dalam masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka terhadap Hukum waris Islam, Untuk mengetahui tinjauan Hukum waris Islam terhadap sistem pembagian harta waris masyarakat Desa Talaga Kulon Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini bertitik tolak pada Q.S An_nisa ayat 7 dan 11 menjelaskan bahwa dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yaitu dua banding satu. Di Desa Talaga kulon mayoritas masyarakat beragama Islam, oleh karena itu secara otomatis segala aspek kehidupannya harus berasaskan Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menganalisis data yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan sama rata dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga dan membaginya dengan jumlah yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pemahaman masyarakat Desa Talaga Kulon, mereka memahami konsep Hukum Kewarisan Islam sebagai Hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang muslim. Hukum kewarisan Islam diketahui secara umum hanya sebatas Hukum kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan antara ahli waris sesuai dengan syariat. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan sama rata di Desa Talaga Kulon yang dilakukan dengan cara musyawarah dan kesepakatan ahli waris sesuai dengan konsep *takaharuj* atau *islah* (perdamaian) dalam Hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci : Pembagian waris, Tradisi setempat, Hukum Islam